

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
PENGUNA JASA ANGKUTAN DARAT  
PADA TRAYEK OKI - PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum  
Pada Bagian Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh:**

**NAMA : YUDI ERIANTO  
NO. POKOK : 02053100092**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2009**

S  
BUS. 077 9  
Eni  
P  
E -100005  
2009


R. 18133  
I. 18577

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT  
PADA TRAYEK OKI - PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum  
Pada Bagian Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh:**

**NAMA : YUDI ERIANTO  
NO. POKOK : 02053100092**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2009**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
I N D E R A L A Y A**

**N A M A : YUDI ERIANTO  
NO. POKOM : 02053100092**

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT  
PADA TRAYEK OKI - PALEMBANG**

**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji  
pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan**

**Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang hari rabu tanggal 11 November 2009**

**Majelis Penguji,  
Ketua**



**Ruben Achmad, S.H. M.H  
NIP. 19530509 198003 1 001**

**Penguji I**



**Iskandar Halim, S.H. M.Hum  
NIP. 131 476 140**

**Penguji II**



**Sarifudin Pettanasse, S.H.,M.H  
NIP. 19541214 198103 1 007**



**Disahkan di Inderalaya, 11 November 2009**

**Dekan Fakultas Hukum Unsri,  
An. Dekan, Pembantu dekan I,**



**Prof. Amzulian Rifa'i, S.H.,LL.M.,PhD  
NIP. 19641202 199003 1 003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
I N D E R A L A Y A**

**Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul :**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT  
PADA TRAYEK OKI - PALEMBANG**

**Diajukan oleh :**


**N A M A : YUDI ERIANTO  
NO. POKOM : 02053100092**

**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap  
memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas  
Maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang  
Pendidikan Sarjana (S1) Hukum**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Vegytha Ramadhani, R.P., S.H., S.Ant**  
**NIP. 19830627 200604 2 003**

**Pembimbing Utama**

  
**Arfianna Novera, SH., M.Hum**  
**NIP. 19571103 198803 2 001**

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik  
Fakultas Hukum UNSRI, dan telah diterima sebagai/  
syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan  
Sarjana (S1) Hukum.**

**Inderalaya, 11 November 2009  
Fakultas Hukum UNSRI,**

**Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan**

  
**Amrullah Arpan, S.H., SU**  
**NIP. 195509021 98109 1 001**

**An. Dekan,  
Pembantu dekan I,**

  
**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 1965110119 92003 2 001**

Motto :

*"... Janganlah menaruh dendam pada siapapun, berbuat baiklah kepada semua orang ; yakinlah pada sesuatu yang benar karena tuhan yang memberi kiat penglihatan untuk melihat kebenaran, marilah kita berjuang untuk menyelesaikan tugas kita, untuk mengobati luka bangsa ; merawat mereka yang telah berjuang dalam pertempuran, dan menyantuni para janda dan anak yatim piatu mereka ... melakukan semua yang bisa kita raih dan menghargai kedamaian yang adil dan abadi diantara kita sendiri dan dengan semua bangsa ...."*

*(Abraham Lincoln)*

*"... Kebencian sebagai suatu elemen dari perjuangan ; suatu kebencian yang tak menaruh belas kasihan terhadap musuh, yang memaksa kita melebihi dan mengatasi batas – batas alamiah bahwa manusia adalah pewaris bagi dan mengubahnya menjadi sebuah mesin pembunuh yang efektif, keras, selektif dan dingin. Para serdadu kita harus begitu adanya ; rakyat tanpa kebencian tidak bisa menaklukkan musuh yang kejam ...."*

*(Che Guevara; Message to Tricontinental, 1967)*

**Kupersembahkan untuk:**

- Ayah Ibu yang tercinta
- Saudara –saudaraku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, rasa syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat serta ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT PADA TRAYEK OKI – PALEMBANG**” secara tepat waktu.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan ataupun kurang-kekurangannya karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk segala kekurangannya penulis haturkan maaf yang sebesar-besarnya. Namun berkat bantuan bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis berharap semoga penulis skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini umumnya, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amien ...

Indralaya, Oktober 2009

Penulis,

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai'I, S,H,LL,M Ph.D selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulkarnain Ibrahim,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas segala arahan dan bimbingan.
7. Ibu Vegtya Ramadhani, R.P.,S.H.,S.Ant selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu dan tenaga yang diluangkan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan.

9. Bapak Aminuddin, S.H selaku Kepala Sub Bagian Pendidikan, beserta staf dan karyawannya.
10. Bapak Dahlan, S.H selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas ijin penelitian yang diberikan.
11. Ibu Sri Ramadhanti, S.H staf seksi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
12. Bapak Robinhood selaku pimpinan PO. Zaleha.
13. Saudara/i yang telah membantu Penulis dalam mengisi kuesioner.
14. Ayanda Utoyo Aries, Bsc dan Ibunda Sri Naidarwati, S.Pd yang tercinta, terima kasih atas semua limpahan perhatian, kasih sayang dan do'a yang terucap dalam setiap sholatmu yang senantiasa melapangkan jalan ananda meskipun di saat-saat yang paling sulit.
15. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi : Fitri Yanti, S.T, Ardiansyah,S.T, Erwin Riyanto, S.H dan Utari Oktarini. Terima kasih atas semua canda, tawa, serta tangis yang pernah ada, mungkin itu yang bisa membuat kita lebih dekat dan tumbuh dewasa.
16. Sahabatku yang terdekat : Yudi Fratama, Dono, Wendra, Obi, Rio, Reza, Anda, Arab, Pasha, Ayib, Sekai, M, Te, Ario, Kombes Niko, Rara, Mita, Wulan, Pippi, Yuyun etc atas segala dukungan dan doanya, sahabat terbaikku dalam suka maupun duka. Seluruh temen-temen Fakultas Hukum angkatan 2005, dan teman-teman PLKH Kelas A.



## DAFTAR ISI



|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL.....  | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....  | ii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....  | iii |
| KATA PENGANTAR .....  | iv  |
| DAFTAR ISI .....  | vii |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....  | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 5   |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 6   |
| E. Metode Penelitian.....   | 6   |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN DAN<br>PERLINDUNGAN KONSUMEN..... | 13  |
| A. Pengangkutan .....   | 13  |
| 1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pengangkutan .....                       | 13  |
| 2. Perjanjian Pengangkutan.....   | 19  |
| 3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan .                | 22  |
| 4. Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Pengangkutan.....                          | 25  |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Perlindungan Konsumen .....                                | 32        |
| 1. Pengertian Konsumen .....                                  | 32        |
| 2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....                            | 34        |
| 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....                | 35        |
| 4. Kedudukan Hukum Penumpang Sebagai Konsumen .....           | 37        |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA</b> |           |
| <b>    ANGKUTAN DARAT PADA TRAYEK OKI – PALEMBANG .....</b>   | <b>41</b> |
| A. Tanggung Jawab Pengusaha Transportasi Terhadap Konsumen    |           |
| Yang Menggunakan Jasa Angkutan Darat Pada Trayek OKI –        |           |
| Palembang .....   | 41        |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan    |           |
| Darat Pada Trayek OKI – Palembang.....                        | 51        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                   | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 67        |
| B. Saran.....   | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                   | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>72</b> |

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai individu selalu membutuhkan individu lain, karena individu tersebut tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhannya. Individu tersebut membutuhkan alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebagai tujuannya. Individu membutuhkan alat transportasi untuk memindahkan barang ke tempat tujuan atau barang dibutuhkan individu tersebut berada di tempat lain.

Transportasi telah digunakan sejak dulu dalam kehidupan masyarakat, sebelum tahun 1800 alat transportasi yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan, dan sumber dari tenaga alam dan kemudian pada tahun 1800-1860 transportasi telah mulai mengalami perkembangan dengan memanfaatkan sumber tenaga mekanis seperti kapal laut, kereta api dan kemudian pada tahun 1860-1920 telah ditemukan kendaraan bermotor pesawat terbang, dalam masa ini transportasi kereta api dan jalan raya memegang peranan penting<sup>1</sup>. Sukar dibayangkan dalam kehidupan modern dewasa ini tanpa adanya jasa pengangkutan darat. Pengangkutan darat merupakan sarana perhubungan yang cepat, efisien, ekonomis dan nyaman sehingga pengangkutan darat merupakan pilihan yang paling tepat dalam kehidupan dunia modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan efisien<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> H.A. Abbas Salim. *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 5.

<sup>2</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1989, hal 1

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. Yang dimaksud dengan meningkatkan daya guna dan nilai<sup>3</sup>. Dengan adanya jasa produksi yang diperlukan oleh masyarakat dalam memindahkan atau mengirimkan barang-barang ke tempat lain, maka memenuhi kepentingan pokok menimbulkan *Plase Utility* dan *Time Utility* yang sangat bermanfaat.

1. *Plase Utility* : menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan itu, dari tempat di mana barang itu sangat dibutuhkan di tempat lain karena langka. Dalam arti perkataan lain, bahwa di daerah di mana barang dihasilkan dalam jumlah yang berlebihan nilainya akan turun, dibandingkan jika di suatu tempat barang tersebut sangat sukar didapatnya. Tetapi dengan dipindahkan, dikirimkan barang tersebut sangat sukar didapatnya. Tetapi dengan dipindahkan, dikirimkan barang atau diangkut ke daerah lain maka harga kebutuhan dapat disamaratakan.
2. *Time Utility* : menimbulkan sebab karena barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari satu tempat ke tempat lain atau dari *part or origin* diangkut ke tempat tertentu di mana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan<sup>4</sup>.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya kedua

---

<sup>3</sup> H.M.N. Purwosutijpto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Jilid 3.. Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal 1

<sup>4</sup> Soegijjatna Tjakranegara, *Hankam Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cetakan pertama, Penerbit Pineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 1-2.

belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri<sup>5</sup>.

Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut penumpang dan / atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang, yang dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diterimanya dari pengangkutan<sup>6</sup>.

Agar lebih jelas dalam perjanjian dapat dicantumkan pula bahwa di samping kewajiban pokok, pengangkut wajib :

- a. merawat, menjaga, dan memelihara penumpang dari barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya;
- b. melepaskan dan menurunkan penumpang di tempat tujuan atau pemberhentian dengan aman dan selamat;
- c. menyerahkan barang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau tidak terlambat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengiriman.

---

<sup>5</sup> H.M.N. Purwosutijpto, *Op-cit*, hal 2.

<sup>6</sup> Pasal 43 UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hal 114.

Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul Pasal 189 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan disepakati. Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencatuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang (Pasal 193 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)<sup>8</sup>.

Selain tanggung jawab dari pelaku usaha bagi konsumen adanya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemakai jasa angkutan, dipergunakan juga dalam arti luas, yaitu bukan hanya perlindungan hukum dalam arti keselamatan angkutan saja, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu termasuk dari mulai pelayanan tarif yang wajar, yang dapat dijangkau oleh sebagian besar pemakai jasa angkutan; pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pemakai jasa angkutan, apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal lain yang menimbulkan kerugian; sampai pada pengawasan dan pembinaan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 114.

Istilah yang terkandung dalam perlindungan bagi konsumen itu sesungguhnya adalah perlindungan hukum, maka dengan sendirinya perlindungan pemakai jasa angkutan, mengandung aspek hukum didalamnya. Mahasiswa sebagai pengguna jasa angkutan darat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud meneliti dan mengkaji dalam bentuk Penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Darat Pada Trayek OKI – Palembang.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tanggung-jawab pengusaha transportasi terhadap konsumen yang menggunakan jasa angkutan darat OKI-Palembang ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan darat OKI-Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengusaha transportasi terhadap konsumen sebagai pengguna jasa angkutan darat pada trayek OKI-Palembang.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan darat pada trayek OKI-Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini, adalah :

##### 1. Manfaat teoritis

Dari aspek kepentingan akademis-teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pengangkutan.

##### 2. Manfaat praktis

Dari aspek sosial-praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan konstruktif kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan penerapan tarif dan juga perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Darat Pada Trayek OKI-Palembang”** ini adalah tipe penelitian *Deskriptif Analisis*.

##### 2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu Pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis, dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung dari responden berupa fakta hukum. Selain itu, penelitian ini



juga menggunakan metode *Pendekatan Yuridis Normatif* sebagai tolok ukur, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan asas-asas hukum dan peraturan hukum yang relevan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dengan memperhatikan konsistensinya dengan tujuan, jenis data dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan lokasi penelitian, yaitu trayek angkutan darat OKI-Palembang, yaitu PO. Zaleha di Kayuagung-OKI.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang ingin digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field Research*) di mana untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan survey pada pihak-pihak yang terlibat sebagai subjek dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data Sekunder tersebut adalah data tentang penerapan tarif angkutan umum antar kota dalam propinsi (AKDP) kelas ekonomi di Indonesia, yang dibedakan menjadi:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu regulasi yang relevan yang digunakan dalam penelitian seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, buku-buku hukum termasuk media elektronik dan media massa.

### 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang dimaksud yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal 52.

## 5. Populasi

Seluruh PO yang ada di Kayuagung antara lain:

- a. PO. Erna dengan pemimpin Hj. Meria Ningsih, alamat Jln H. Bagus No. 269 Desa Bulucawang.
- b. PO. Urang Diri dengan pemimpin Arbinu, alamat Desa Pedamaran IV Kab. OKI.
- c. PO. Semarang dengan pemimpin M.Nasir Arief, alamat Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk OKI.
- d. PO. Zaleha dengan pemimpin Robinhood, alamat Mangunjaya OKI.

Dari keempat populasi di atas, hanya PO. Zaleha yang penulis jadikan sebagai bahan sample penelitian.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai penerapan tarif angkutan umum antar kota antar propinsi di Indonesia yang didapat untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen tersebut.

### b. Observasi

Merupakan suatu tehnik untuk mengamati secara langsung maupun tidak langsung gejala-gejala yang sedang berlangsung, dilakukan sesuai

dengan tujuan telah dirumuskan lebih dahulu. Observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa dan fakta hukum yang terjadi pada lokasi penelitian untuk mengetahui tingkat intensitas kendaraan setiap hari, kondisi jalan, tingkat kecelakaan, rambu-rambu yang berfungsi dan lain-lain.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk terstruktur dan mendalam (*guided and indepth interview*) dengan cara memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada narasumber. Adapun narasumber yang dipilih secara *Purposive Sampling*, yaitu penentuan narasumber yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan narasumber adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data primer berupa dokumen-dokumen dan fakta hukum mengenai pelaksanaan penerapan tarif pada angkutan umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, maka narasumber yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Dinas Perhubungan Kabupaten OKI.
- 3) PO. Zaleha.

Alasan digunakan PO tersebut ialah: melihat dari trayek yang digunakan oleh PO tersebut sesuai dengan judul skripsi yang mahasiswa tulis; seringkali PO tersebut digunakan oleh mahasiswa atau konsumen sebagai alat angkut pada trayek tersebut. PO Zaleha merupakan angkutan

orang, dengan SK gubernur sebagai berikut Nomor 380/KPTS/IV/2005 tentang izin menggunakan trayek dengan masa berlaku. Adapun pimpinan dari PO tersebut adalah bapak Robinhood yang beralamat di Mangunjaya Kayuagung OKI. Sedikitnya ada 4 (empat) PO yang melayani trayek tersebut antara lain PO. Erna, PO. Urang Diri, dan PO. Semarang.

#### d. Survey

Suatu cara melakukan pengamatan di mana indikator mengenai variabel adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden baik secara lisan maupun tertulis, terhadap 20 orang yang dijadikan responden, di antaranya mahasiswa, pegawai negeri sipil, pedagang, yang semuanya menggunakan alat angkutan pada trayek tersebut.

### 7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang ingin diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data, hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber datanya. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya, yaitu pengolahan data survey yang dilakukan dengan cara *coding* atau pemberian kode-kode tertentu, kemudian data dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan kelompok atau unit analisis yang telah ditetapkan, dalam melakukan penafsiran data, akan dilakukan penyilangan-penyilangan antar

unit analisis yang satu dengan unit analisis yang lain, apakah data tersebut saling bertentangan.

## 8. Analisis Data

Selanjutnya data tersebut ditabulasikan untuk memberikan gambaran secara konkret tentang isi dan uraian datanya. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis *cross data* dengan cara menghubungkan data satu dengan data yang lainnya, baik bersumber dari bahan kepustakaan maupun data lapangan, lalu diinterpretasikan secara *Deskriptif-Analisis-Kualitatif*. Khusus data dalam dokumen-dokumen data hukum resmi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan kajian isi (*Content Analysis*).<sup>10</sup> Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga menjawab keseluruhan permasalahan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>10</sup> Dengan mengutip Weber, Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah "Metodologi Penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang susah dari suatu dokumen". Lebih detail, baca Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Ramaja Resdakarya. Bandung. 2000. hal. 196-165.

## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku – Buku :

- Abbas, H.A Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Muhammad, Kadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ketiga, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainl Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1994, *Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. dan Chistine S.T. Kansil, 1994, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, Sistem Tanya Jawab*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moelang, J. Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 3 (Hukum Pengangkutan)*, Jakarta, Djambatan.
- Saefullah E. Wiradipraja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan Udara International Dan Nasional*, Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Soebekti, R, 1988, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Soegiyatno Tjakra Negara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Press.

Soemadi, Dedi, 1986, *Aspek Hukum Dari Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Hukum Dan Pembangunan*, Jakarta.

Soeria, Amin P, Atmaja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Negara*, Jakarta, Gramedia.

Sunggono, Bambang, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.

Tengker, F, Saduran Gr. Lan Der Burght, 1999, *Tentang Perikatan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lain:

Situs Internet :

[http://www.dephub.go.id/main.php?stateid=detail\\_menu2&ids=0.2&lang=I](http://www.dephub.go.id/main.php?stateid=detail_menu2&ids=0.2&lang=I).

Majalah Ilmiah :

Majalah Hukum Trisakti, Nomor 34/tahun XXV/Januari/2000.

